



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 059/Pdt.P/2017/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah dalam persidangan majelis telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah dalam permohonan yang diajukan oleh :

████████████████████, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kampung Bukide Timur, Lendongan I, Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dan

████████████████████, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kampung Bukide Timur, Lendongan I, Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

Salinan Penetapan Nomor 059/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam register perkara nomor : 059/Pdt.P/2017/PA.Thn. tanggal 13 Maret 2017 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 April 1995, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bukide Timur, Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah kakak pemohon II yaitu [REDACTED] yang dikuasakan kepada Bapak Imam Mesjid di Bukide Timur, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta dua orang saksi masing-masing bernama Imam dan [REDACTED];
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan dan sejak menikah hingga sekarang tidak ada yang keberatan maupun mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I saat itu berumur 26 tahun dan Pemohon II berumur 21 tahun;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II dalam membina rumah tangga, hidup rukun dan telah dikaruniai enam orang anak bernama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa sampai saat ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dalam keadaan rukun serta harmonis;

Salinan Penetapan Nomor 059/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah memiliki buku nikah dari KUA Kecamatan dimana Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan menetap hingga saat ini;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Tahuna, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak dan surat-surat lainnya;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna c/q. Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I ([REDACTED]) dan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 1995 di Desa Bukide Timur, Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk beracara secara prodeo (cuma-cuma) para pemohon telah mengajukan

Salinan Penetapan Nomor 059/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti asli surat keterangan tidak mampu nomor 20/SKTM/004/III/2017 yang dikeluarkan oleh Kapitalaung Kampung Bukide Timur, tanggal 15 Maret 2017 yang telah dinasegeelen. Bahwa berdasarkan bukti tersebut telah dijatuhkan putusan sela nomor 059/Pdt.P/2017/PA.Thn yang amarnya mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan memerintahkan untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana di atas yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. S U R A T :

- Fotokopi KTP nomor : 710392107690001 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara yang bermaterai cukup dan telah dinasegelen. Setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis member kode dengan bukti P.2;
- Fotokopi KTP nomor : 7103095409750001 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara yang bermaterai cukup dan telah dinasegelen. Setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis member kode dengan bukti P.3;

B. SAKSI :

1. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan kapitalaung Bukide Timur, bertempat tinggal di Kampung Bukide Timur, Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, saksi adalah seepupu Pemohon II, setelah bersumpah kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
 - Saksi turut hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Salinan Penetapan Nomor 059/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 16 April 1995 di Kelurahan Girian Bawah, Kota Bitung;
 - Yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] kemudian dikuasakan kepada Bapak [REDACTED];
 - Yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Bapak [REDACTED] dan Bapak [REDACTED];
 - Mahar Pemohon I saat itu adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai saat ijab kabul;
 - Saat itu Pemohon I jejak dan Pemohon II adalah perawan;
 - Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan, hubungan semenda dan tidak pula dalam keadaan terikat lamaran dengan laki-laki lain;
 - Tidak ada keluarga atau dari pihak manapun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Selama pernikahan, mereka rukun dan tidak pernah bercerai atau menikah dengan orang lain;
2. [REDACTED], umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kampung Bukide Timur, Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, saksi adalah sepupu Pemohon I, setelah bersumpah kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Pemohon I adalah sepupu saya;
 - Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 16 April 1995;
 - Saksi turut membantu persiapan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yaitu [REDACTED] yang kemudian dikuasakan kepada Bapak [REDACTED];

Salinan Penetapan Nomor 059/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Bapak [REDACTED] dan Bapak [REDACTED];
- Yang menjadi mahar dalam pernikahan tersebut adalah seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawin baik karena memiliki hubungan darah maupun sesusuan;
- Sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak ada seorang pun yang keberatan dalam pernikahan tersebut;
- Selama pernikahan berlangsung kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai enam orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa para pemohon tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalama putusan ini cukup ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan pengesahan nikah termasuk dalam bidang Perkawinan, dan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Salinan Penetapan Nomor 059/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti P.2 (surat keterangan KTP a.n Pemohon I) dan P.3 (surat keterangan KTP a.n Pemohon II) merupakan surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang memerintah di Kampung Bukide Timur, Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 16 April 1995 tidak didaftarkan pada KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh bukti pernikahan yang berupa Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa : *“ yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu ”*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan sebagai suami istri dan berdasarkan bukti P.2 dan bukti P.3 yaitu fotokopi KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Salinan Penetapan Nomor 059/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi masing-masing yang pada pokoknya telah memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 16 April 1995, di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yaitu [REDACTED] yang kemudian dikuasakan kepada Bapak [REDACTED] dan saksi nikah [REDACTED] dan Bapak [REDACTED] dan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan melakukan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan, semenda dan tidak dalam keadaan terikat dengan lamaran laki-laki lain, selama pernikahan tersebut mereka tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai enam orang anak dan selama menikah tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg sehingga kesaksian dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 16 April 1995, di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Provinsi Sulawesi Utara;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yaitu [REDACTED] yang dikuasakan kepada Bapak [REDACTED] dengan mas kawin seperangkat alat sholat di bayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bapak [REDACTED] dan Bapak [REDACTED];
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan/larangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, dan sesusuan, dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Salinan Penetapan Nomor 059/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1985 telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan pasal tersebut didasarkan kepada dalil Al Quran Surat An Nisa ayat 22 dan 23;

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat sekarang ini tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah maka beralasan hukum diajukannya permohonan Itsbat Nikah untuk mendapatkan Penetapan Itsbat Nikah sebagai bukti nikah sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II *aquo* patut dikabulkan dengan menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]), yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 1995 di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan putusan sela nomor 058/Pdt.P/2017/PA.Thn tanggal 29 Maret 2017, Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari segala biaya perkara;

Salinan Penetapan Nomor 059/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]), yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 1995 di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami Mohamad Adam, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Mohamad Adam, S.HI., M.H. dan Nur Amin, S.Ag.,MH, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta Maryati M., S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Al Gazali Mus, S.H.I, M.H

Mohamad Adam, S.H.I

Hakim Anggota II

Nur Amin, S.Ag, M.H

Salinan Penetapan Nomor 059/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 10 dari 11



Panitera Penggati

Maryati M., S.H

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Tahuna

Sakinah, S.Ag

Salinan Penetapan Nomor 059/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)